

Sang Sewagati Journal

Vol. 1, No. 1, February 2023

ISSN (Online): -

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

Penyuluhan Arti Penting Pendidikan Bagi Anak pada Masyarakat Nelayan

Ayen Sephia Dhani^{1*}, Hari Sutra Disemadi²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29426, Indonesia, ayen@uib.ac.id

ABSTRAK

Diterima: 10-1-2023
Revisi: 15-2-2023
Diterima: 17-2-2023
Diterbitkan: 20-2-2023

Kutipan:

Dhani, A. S., & Disemadi, H. S. (2023). Penyuluhan Arti Penting Pendidikan Bagi Anak pada Masyarakat Nelayan. *Sang Sewagati Journal*, 1(1), 43-54.

Copyright© 2023 by
Author(s)



Pendidikan saat ini memiliki peran yang sangat penting dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Melalui proses pendidikan, individu-individu akan dibentuk menjadi sumber daya manusia yang berperan besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Namun, dalam beberapa kelompok masyarakat, terdapat kecenderungan pasif dalam melibatkan diri atau anggota keluarga dalam mendukung pemerataan pendidikan. Situasi serupa juga terjadi di masyarakat desa Mubut Laut. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah FGD (Forum Group Discussion) serta observasi lapangan. Melalui kegiatan PkM ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan meningkat secara signifikan. Selain itu, brosur yang berisi informasi penting tentang pendidikan juga diberikan kepada warga desa Mubut Laut. Diharapkan masyarakat desa Mubut Laut semakin memahami pentingnya pendidikan dan terdorong untuk terlibat aktif dalam upaya pemerataan pendidikan. Pendidikan bukanlah hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Pendidikan, Hukum, Masyarakat Nelayan
DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i1.7439>

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap manusia pasti memerlukan pendidikan baik formal maupun non formal (Kamsi et al., 2021). Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa (Sari & Harudu, 2018). Pendidikan merupakan sebuah proses yang dengan sengaja dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Pada era kemajuan teknologi globalisasi saat ini, peran pendidikan sangat dibutuhkan demi memberikan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan manusianya (Faiz & Kurniawaty, 2022). Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu peran pendidikan sangat penting, sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Mulyono, 2010). Arti pendidikan juga tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Visi pendidikan sebagaimana diuraikan di atas tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, masalah pendidikan merupakan masalah yang tidak henti-hentinya untuk dibahas serta merupakan masalah yang tidak ringan sehingga berbagai upaya dan strategi telah dilakukan demi kemajuan dan keberhasilan dalam pendidikan (Siregar, 2013). Kondisi berbeda justru terjadi dalam beberapa kelompok masyarakat yaitu adanya situasi yang pasif dalam masyarakat untuk melibatkan diri atau anggota keluarganya dalam menyukseskan pemerataan pendidikan. Kondisi ini juga masih terjadi pada sebagian masyarakat desa Mubut Laut. Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan Sekolah Dasar. Namun, dikarenakan kurangnya pemahaman tersebut dan keterbatasan biaya membuat banyak anak yang tidak mendapatkan hak atas pendidikannya.

Pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu supaya bisa memperoleh pendidikan. Tak hanya pemerintah, bahkan pihak swasta seperti instansi, perusahaan, yayasan atau bahkan komunitas organisasi banyak

yang memfasilitasi para pelajar untuk mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik (Kompas, 2019). Kurangnya penyampaian informasi terkait hal tersebut, menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang beasiswa yang dapat membantu untuk memperoleh pendidikan secara gratis. Berdasarkan perbincangan dengan salah satu warga sekitar mengatakan bahwa sebagian besar penyebab anak-anak tidak melanjutkan sekolah adalah karena faktor ekonomi. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga terutama orang tua juga menjadi penghambat anak memperoleh pendidikan.

Agar anak-anak dapat memperoleh hak atas pendidikannya, maka orang tua harus memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup, sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua (Alpian et al., 2019). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di desa Mubut Laut ini masih sangat minim dikarenakan kurangnya pemahaman akan hal tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga desa yang mengatakan bahwa rata-rata anak disana hanya berpendidikan sampai Sekolah Dasar. Anak-anak yang ingin melanjutkan ke sekolah menengah maka mereka harus pergi ke daerah lain dikarenakan di desa tersebut belum ada SMP dan SMA. Bahkan, dikarenakan faktor ekonomi tak sedikit pula anak-anak yang putus sekolah atau tidak berpendidikan minimal SD. Hadirnya program ini untuk memberikan motivasi kepada anak-anak agar semangat untuk menempuh pendidikan mereka, serta menyampaikan informasi terkait bantuan pendidikan yang dapat diperoleh.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum ini adalah diantaranya sebagai berikut: 1). Untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan; 2). Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi; 3). Untuk memberitahukan informasi terkait beasiswa yang dapat menunjang pendidikan; dan 4). Untuk mempererat hubungan antara Falkutas Hukum, Universitas Internasional Batam dengan Pemerintah Daerah setempat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan ini adalah dengan menggunakan FGD serta observasi lapangan. Dipilih metode ini karena memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait dengan permasalahan tentang ketidakpahaman mengenai pentingnya pendidikan serta untuk menyampaikan materi penyuluhan atau

sosialisasi yang bersifat ringan. Adapun serangkaian Metode Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

Tahapan Pra-Pelaksanaan. Pada tahapan ini dilakukan observasi lokasi dengan berkunjung ke desa Mubut Laut yang terletak di Kelurahan Karas Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022. Pertemuan disambut hangat oleh Bapak Guntur selaku RW desa Mubut Laut. Dalam tahapan ini juga melakukan FGD dengan sebagian warga di balai desa, agar mengetahui problematika apa yang sedang mereka hadapi. Pada tahapan ini juga, dengan didampingi oleh DPL untuk meminta persetujuan kepada Pak Guntur selaku RW agar dapat melaksanakan serangkaian kegiatan yang akan dirancang. Untuk selanjutnya, pak RW melakukan koordinasi dengan warga mengenai keterkaitan waktu sosialisasi dan penyuluhan hukum yang akan dilakukan, dan pada tahapan ini juga terdapat mengenai sasaran peserta yang akan mengikuti kegiatan, jumlah peserta dan persiapan pendukung lainnya.

Tahapan Pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan PKKMM ini ditujukan kepada warga desa Mubut Laut. Adapun pelaksanaan PKKMM ini ditargetkan pada tanggal 10 September 2022. Dimana dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan metode tatap muka secara interaktif dengan masyarakat dan didukung dengan media pembelajaran berupa selebaran brosur untuk memudahkan masyarakat memahami materi sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Arti Penting Pendidikan Bagi Masyarakat Nelayan. Tidak hanya penyuluhan, pada tahapan ini juga dilaksanakan bakti sosial berupa pemberian sembako kepada warga desa Mubut Laut.

Tahapan Evaluasi. Pada tahapan ini, pelaksana melakukan evaluasi sbagai sarana kegiatan di akhir pelaksanaan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan dapat diketahui sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melihat apakah kegiatan PKKMM sudah sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan, yakni dengan melakukan tanya jawab terkait dengan materi yang telah disampaikan dan melakukan wawancara ulang berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Pada tahapan ini juga, pelaksana melakukan pembuatan pelaporan untuk menjadi bahan pertanggungjawaban kgiatan PKKMM ini.

HASIL PELAKSANAAN

Aspek Hukum Mengenai Pendidikan Sebagai Hak Anak

Pada dasarnya pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Siregar, 2016). Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dari beberapa pengertian pendidikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Pendidikan bisa dijalani melalui 2 hal yakni pendidikan formal dan non formal, yang dimana: a). Pendidikan formal ialah pendidikan yang bisa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan misalnya melalui sekolah ataupun universitas; dan b). Pendidikan non formal ialah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan, misalnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri melalui buku bacaan serta belajar melalui pengalaman orang lain.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Dalam UU No 23 Tahun 2002 dan UU no. 35 Tahun 2014 disebutkan ada beberapa hak yang dimiliki oleh anak yaitu: a). Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar seajar, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi; b). Diasuh oleh orang tuannya, yakni anak berhak untuk mengetahui orang tua dibesarkan dan diasuh oleh orang tuangnya sendiri; c). Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, yakni anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; d). Mendapatkan perlindungan, perlindungan yang dimaksud ialah anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perseolan yang lainnya; dan e). Memperoleh pendidikan dan pengajaran serta memperoleh perlindungan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan Sekolah Dasar. Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang berlipat ganda bagi orang tua, baik itu terhadap anak-anaknya maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pasal yang berkaitan dengan Hak Anak untuk memperoleh pendidikan yaitu: a). Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) pada bagian Hak Anak salah satunya adalah sebagai berikut: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”; dan b). Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 berbunyi :“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28 ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang kemampuan fisik dan pemikirannya. Untuk menunjang diperolehnya semua hak anak tersebut, pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk mengembangkan semua potensi kemampuan yang dimilikinya. Mengingat bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda dan lebih lemah daripada orang dewasa, mereka berhak atas perlindungan dari adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

Menurut pendapat Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifest) yakni sebagai berikut: a). Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah; b). Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat; c). Melestarikan kebudayaan; dan 4). Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: a). Mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-anaknya. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas serta wewenangnya dalam mendidik anak kepada pihak sekolah; b). Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah

mempunyai potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah serta masyarakat tentang sesuatu hal, seperti pendidikan seks serta sikap terbuka; c). Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya guna menerima perbedaan prestise, privilese, serta status yang ada dalam masyarakat. Sekolah pun diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi ataupun paling tidak sesuai dengan status orang tuanya; d). Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah bisa pula memperlambat masa dewasa seseorang sebab siswa masih tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya.

Pelaksanaan Penyuluhan kepada Masyarakat Nelayan dalam Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dimulai dari perjalanan melakukan observasi desa dengan tujuan melakukan survey pengumpulan data mengenai hal apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu warga desa. Observasi dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022 08.00-16.000 bersama tim Program Pembangunan Desa, pak Guntur selaku ketua RW, tokoh setempat dan juga beberapa warga. Setelah melakukan observasi dan pengumpulan data, pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 15.00-21.00 WIB melakukan perancangan terhadap kegiatan program dengan tema “Penyuluhan Kesadaran Arti Pendidikan Bagi Masyarakat Nelayan” guna melakukan pengimplementasian kepada waga desa Pulau Mubut Laut.

Gambar 1. Perjalanan Observasi Menuju Desa Mubut Laut



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2. Koordinasi dengan Warga Mubut Laut



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada Hari Selasa, 30 Agustus 2022 - Kamis, 01 September 2022 dengan Agenda Menyusun TOR (Term of Reference) atau Kerangka Acuan Kegiatan serta menjadwalkan Bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pelaksanaan kegiatan. selanjutnya dilakukan pada Hari Sabtu, 10 September 2022 pada jam 11.30-13.00 WIB dengan Agenda Implementasi program kegiatan, yakni membagikan dan memaparkan materi kepada warga desa Mubut Laut.

Gambar 3. Materi penyuluhan

Yuk simak Definisi pendidikan menurut para ahli

01 Pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh individu kepada individu lain agar terdapat perubahan tingkah laku yang lebih baik.

02 Pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh individu kepada individu lain agar terdapat perubahan tingkah laku yang lebih baik.

03 Pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh individu kepada individu lain agar terdapat perubahan tingkah laku yang lebih baik.

APAKAH BENAR PENDIDIKAN ADALAH HAK SETIAP MANUSIA?

Ya, karena pendidikan adalah hak setiap manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat.

Seberapa pentingkah pendidikan?

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang.

Penyuluhan Arti Penting Pendidikan bagi Masyarakat Nelayan

Dian Ayan Septha Dhani
Aryo Sobelko, Jericho Udo, Suryani Ling & Muna Ulys
Dosen Pembimbing: Hari Sano Disemadi, S.Pd, M.H

Winnie Stevani
Mahasiswa berprestasi
Penerima Beasiswa UIB

Tujuan Pendidikan

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.

Manfaat Pendidikan

- Memperiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah
- Mempromosikan bakat dan kemampuan individu
- Mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan bermartabat bagi banyak orang
- Menasarkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi

Akibat kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan

Ancamn Kamuduran Pendidikan di Perdesaan

- Banyak anak yang tidak memperoleh pendidikan karena kurangnya dukungan dari orang tua
- Industri sektor akan semakin tertinggal jika masyarakat yang berpendidikan sedikit
- Generasi muda akan sulit bersaing di pasar kerja di kawasan kurangnya pengetahuan
- Sulit mendapat pekerjaan di masa depan

Pemerintah dan swasta memberikan Beasiswa pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi berikut salah satunya:

- Beasiswa Dirupa BDRKIS
- Beasiswa KIR Sukoh
- Beasiswa Berupa Bantuan Biaya Mahasiswa
- Beasiswa Unggulan
- Sampurna Pendidikan, Beasiswa dari Instansi Besar
- Beasiswa dari BCA Finance
- Beasiswa Beasiswa PUI, Beasiswa Populer di Indonesia

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4. Implementasi Program Kegiatan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 5. Implementasi Program Kegiatan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Hasil kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Mubut Laut mendapatkan sambutan yang baik dari para warga desa. Program kegiatan yang dirancang sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan pada awal pertemuan dengan warga desa ini memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap warga desa mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak perlu ditingkatkan dari sekarang. Hal ini diperlukan karena pendidikan menjadi bekal utama anak untuk meraih masa depan. Kurang memahami tentang pentingnya pendidikan yang merupakan hak anak mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak bisa memperoleh pendidikannya dikarenakan kurangnya dukungan dari orang tua. Pengarahan kepada orang tua merupakan hal yang harus dilakukan, agar mereka sadar bahwa anak berhak mendapatkan hak atas pendidikannya.

Gambar 6. Sesi Tanya Jawab

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pelaksanaan kegiatan selanjutnya pada Hari Selasa, 20 September 2022 - Sabtu, 24 September 2022 pada jam 17.00-21.00 WIB dengan Agenda Evaluasi Implementasi 5 program kegiatan dengan anggota kelompok secara bersamaan serta melakukan bimbingan dengan DPL. Selanjutnya pada Hari Sabtu, 01 Oktober 2022 pada jam 11.30-14.30 WIB melakukan serangkaian penutupan acara "Program Membangun Desa: Penguatan Karakter Mahasiswa Bersama Masyarakat", Program S1 Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam. Pada Hari Senin, 10 Oktober 2022 - Sabtu, 15 Oktober 2022 pada jam 10.00-13.00 WIB dengan Agenda menyusun laporan dan pembuatan artikel untuk dapat di submit ke dalam Jurnal yang terakreditasi SINTA.

Gambar 7. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar8. Penutupan Acara “Program Pembangun Desa”



Sumber: Dokumentasi Pribadi

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas dapat diambil simpulan bahwa tingkat kesadaran terkait pentingnya pendidikan di masyarakat masih rendah. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikannya, hal tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap masa depan anak. Maka, pelaksanaan kegiatan PkM di implementasikan karena suatu hal yang harus disampaikan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan akibat minimnya anak yang memperoleh pendidikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat juga masih sulit terlaksana dikarenakan beberapa faktor lain seperti faktor ekonomi. Hasil dari pelaksanaan PkM ini dengan adanya serangkaian wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga desa Mukut Laut, bahwa secara keseluruhan warga semakin memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan dampak yang akan diperoleh akibat kurangnya pendidikan kalau dibiarkan begitu saja, serta mengetahui adanya bantuan beasiswa untuk menunjang pendidikan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Internasional Batam yang telah membantu dalam pelaksanaan PkM ini. Selain itu ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada pemerintah dan warga desa atas partisipasinya sehingga kegiatan PkM ini dapat terlaksana dengan baik, juga seluruh teman-teman yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66–72.

<https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>

- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2022). Urgensi Pendidikan Nilai di Era Globalisasi. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3223–3229. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2581>
Article Metrics
- Kamsi, N., Safitri, M., & Roybah. (2021). Pendidikan Dan Masa Depan :Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Pendidikan Di Kelurahan Rahmah. *Jurnal Edification*, 4(1), 76–91.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37092/ej.v4i1.297>
- Kompas. (2019). *12 Jenis Beasiswa yang Perlu Kamu Ketahui*.
<https://edukasi.kompas.com/read/2019/11/27/13264561/12-jenis-beasiswa-yang-perlu-kamu-ketahui?page=all>
- Mulyono, A. (2010). *Pendidikan bagi anak berkesulitan belajar*. Rineka Cipta.
- Sari, J. M., & Harudu, L. (2018). Persepsi Masyarakat Nelayan Pesisir Tentang Pentingnya Pendidikan Formal Di Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 3(4), 1–16.
<https://doi.org/10.36709/jppg.v3i4.4820>
- Siregar, N. S. S. (2013). Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 1(1), 11–27.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.548>
- Siregar, N. S. S. (2016). Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 4(1), 1–10.
<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/298/890>